BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan data dan analisa pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad sewa menggunakan sistem paket di warnet Semeru.net, belum sesuai dengan syarat dan rukun *Ijārah* dalam hukum Islam karena ada yang tidak terpenuhi dalam syaratnya yaitu terkait dengan *ījāb qabūl* yang dilakukan menggunakan perbuatan, dimana dalam akad tersebut ada hal yang umum untuk diketahui sebagai syarat sah akad dengan perbuatan belum dilaksanakan dimana tidak menyantumkan kejelassan menegenai adanya resiko dari perpindahan jam paket atau bisa dikatakan dalam hal akad sewa menyewa paket tersebut mengandung sifat Gharar karena ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada akad sewa menyewanya.Dan dalam hal tersebut dilarang sehingga untuk akad mengenai ijab dan qabul diwarnet Semeru.net tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk pembayaran sewa secara penuh dari pergantian jam paket yang mengakibatkan terpangkasnya waktu durasi pemakaian hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Karena ada kerugian di salah satu pihak yaitu penyewa yang menggunakan sistem paket tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik warnet SEMERU.NET agar lebih bijak dan sesuai dengan syariat Islam dalam memberi sistem sewa paket kepada penyewa warnet sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Mengenai perpindahan jam paket pada sistem sewa paket, agar diperbaharui sistem pergantian paket tersebut atau dijelaskan mengenai resiko dari perpindahan paket.
3. Diharapkan kepada penyewa untuk lebih teliti dan selektif dalam memahami dan memilih akad sewa yang ada, agar dalam hak dalam mendapatkan bagian sewa tidak berkurang.